

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan/Instansi

. Banten adalah salah satu wilayah Indonesia yang terletak di ujung pulau Jawa yang dikenal luas di luar negeri sejak abad ke-14 Masehi (1330 Masehi). Pada abad ke-16 dan 17, di bawah pemerintahan Sultan Maulana Hasanudin dan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten merupakan salah satu kota perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara dan dikenal luas sebagai pusat kerajaan Islam. kepulauan. . Saat itu, Banten menjadi persinggahan para pedagang dari berbagai belahan dunia, sekaligus menjadi pusat pertukaran budaya.

Kisah asli asal usul nama Banten berasal dari istilah “katiban inten” yang berarti jatuhnya sebuah intan. Sejarah kata “katiban inten” berakar dari sejarah kuno Banten yang awalnya menyembah berhala. Setelah itu, ajaran Islam masuk ke Banten dan orang-orang mulai memeluk Islam. Orang-orang Muslim Banten telah digambarkan sebagai jatuhnya berlian.



Gambar 2.1 Kantor Pemerintahan Desa Suradita (2022)

Sumber : Dokumentasi Praktikan

Banten menjadi provinsi ke-30 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak tahun 2000, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2000, dahulu Banten merupakan bagian dari wilayah provinsi Jawa Barat. Seperti UU No. 23 Tahun 2000, tujuan dibentuknya Provinsi Banten adalah:

1. Meningkatkan kemampuan administrasi pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pembangunan masyarakat, serta menjamin pembangunan dan kemajuan di masa depan.

2. Mendorong dan meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta membuka kemungkinan pemanfaatan potensi daerah dalam mewujudkan otonomi daerah.

Provinsi Banten memiliki 8 kabupaten/kota yang meliputi 4 kabupaten dan 4 kota mandiri yaitu Lebak, Tangerang, Pandeglang, Serang, Cilegon, Serang, Tangerang, Tangerang Selatan dengan luas wilayah 9.662,92 km². Berikut daftar 8 kabupaten/kota:

Tabel 2.1. Kabupaten dan Kota Provinsi Banten

No	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Ibu Kota Kabupaten	Luas Wilayah (km ²)	Luas Wilayah (%)
1	36.02	Kabupaten Lebak	Rangkasbitung	3.426,56	35,46%
2	36.01	Kabupaten Pandeglang	Pandeglang	2.746,89	28,43%
3	36.04	Kabupaten Serang	Ciruas	1.734,28	17,95%
4	36.03	Kabupaten Tangerang	Tigaraksa	1.011,86	10,47%
5	36.72	Kota Cilegon	-	175,50	1,82%
6	36.73	Kota Serang	-	266,71	2,76%
7	36.71	Kota Tangerang	-	153,93	1,59%
8	36.74	Kota Tangerang Selatan	-	147,19	1,52%
		Provinsi Banten		9.662,92	100,00%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Kabupaten Tangerang meliputi wilayah seluas 959,6 km² dengan jumlah penduduk 2.838.621 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.454.914 sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.383.707. Kabupaten Bogor, wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang sedangkan wilayah timur berbatasan dengan Kota Tangerang. Kabupaten Tangerang saat ini memiliki 29 kecamatan, 28 kelurahan dan 246 desa. Sebagai daerah yang banyak terdapat perusahaan industri, partisipasi ekonomi Kabupaten Tangerang

terutama pada sektor industri. Banyak industri di Kabupaten Tangerang yang menarik lebih banyak lapangan pekerjaan.

Desa Suradita merupakan desa yang berada di daerah di kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Suradita diambil karena pada saat itu terdapat sebuah makam bernama Suryadinata, sehingga diambil nama desa tersebut menjadi "Desa Suradita". Desa Suradita berbatasan dengan desa lain yaitu desa Dangdang dan juga desa Cibogo.

Kecamatan Cisauk sendiri merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tangerang. Pada awalnya Kecamatan Cisauk merupakan bagian dari pemekaran Kabupaten Serpong yang telah mengalami pemekaran wilayah beberapa desa di Kabupaten Cisauk yaitu Desa Suradita, Desa Cibogo, Desa Dangdang, Desa Mekarwangi, Desa Sampora dan Desa Cisauk.

Luas wilayah Kabupaten Cisauk adalah 26.914 kilometer persegi, yaitu sekitar 2,80% dari luas wilayah Provinsi Tangerang. Kecamatan Cisauk merupakan kecamatan terluas ke 7 dari 29 kecamatan yang ada. Wilayah administrasi desa dan desa kecamatan cisauk memiliki 5 desa dan 1 kelurahan, satu-satunya wilayah yang menyatu dengan kelurahan adalah kecamatan cisauk. Daerah. Desa Cisauk meliputi area seluas 4.848 kilometer persegi. Desa Suradita merupakan desa terbesar di kecamatan Cisauk dengan luas 5.232 kilometer persegi sedangkan desa terkecil adalah desa Sampora dengan luas 3.250 kilometer persegi.

Desa Suradita luasnya ± 600 Ha. Batas desa ini adalah :

- Utara: di tepi desa Cibogo dan desa Cisauk
- Barat: berbatasan dengan desa Da Nang
- Selatan: di pinggir desa Sukamulya, Bogor
- Menjadi: berbatasan dengan desa Kranggan

Sedangkan jarak antara desa Suradita dengan pelayanan pemerintahan adalah :

- 2 km dari kecamatan Cisauk
- Jarak tempuh dari Kabupaten Tangerang adalah 25 Km
- 180 km dari provinsi Banten

VISI DAN MISI

A. VISI

SEBUAH VISI

Demi mewujudkan agenda pemerintah daerah maka visi Kabupaten Cisauk yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”.

B. MISI

1. Memperkuat penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, menuju masyarakat yang religius.
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan negara yang profesional, transparan dan akuntabel.
4. Mendorong pemerataan dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan perencanaan penggunaan lahan regional
5. Mengembangkan inovasi untuk meningkatkan daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2.2 Struktur Organisasi

Sumber : Desa Suradita

Perangkat desa diangkat dan diangkat oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, perangkat desa bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. Perangkat desa meliputi: denominasi desa, kepala pemerintahan, kepala kesejahteraan, kepala dinas, kepala tata usaha, kepala keuangan, kepala perencanaan desa.

Sekretaris desa terdiri dari 3 kepala (kaur) yaitu administrasi, keuangan dan perencanaan. Sedangkan pelaksanaan wilayah dijamin oleh Kepala Desa (Kadus). Untuk 3 kation yang ada juga bertanggung jawab kepada kepala desa dan disebut juga sekretaris.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan/instansi

Desa Suradita dipimpin langsung oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa. Masa jabatan dari kepala desa adalah 5 tahun. Serta bisa 3 kali menaiki masa jabatannya untuk mencalonkan kembali. Tugas Kepala Desa menurut Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2006 Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Kegiatan masyarakat desa
3. Memajukan perekonomian dan kesejahteraan desa
4. Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
5. Mendamaikan konflik yang timbul dalam masyarakat
6. Mewakili desamu di luar dan di dalam pengadilan.
7. Menyerahkan rancangan anggaran untuk pembiayaan bersama Corps Consultatif Villageois (BPD) dan meresepkannya.
8. Menjaga dan melestarikan adat istiadat yang ada dan berkembang di masyarakat
9. Melaksanakan tugas pemerintah provinsi dan pemerintah kawasan khusus.

Dan kepala desa juga dibantu oleh perangkat desa.

Perangkat desa merupakan aparat pembantu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka bertemu dan melayani masyarakat secara pribadi. Berikut tugas dan fungsi masing-masing perangkat desa:

A.. Sekretaris Desa

Sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut:

1. pertama. Mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Desa.

2. Mengumpulkan dokumen, mengevaluasi data, dan mengembangkan program dan pedoman untuk mendorong pelaksanaan mandat pemerintahan bersama, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.

3. Melaksanakan kegiatan tindak lanjut untuk melaksanakan tugas pemerintahan umum, mengembangkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. 4. Melakukan pengabdian masyarakat di bidang pemerintahan, ekonomi dan kesejahteraan.

5. Menyelenggarakan pekerjaan keuangan, perlengkapan rumah tangga, administrasi dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh aparatur pemerintah tingkat kelurahan.

6. Menyusun program kerja desa tahunan.

7. Menyusun laporan pemerintah desa

B. Manajer Penjualan

Kepala Penjualan mencakup berbagai fungsi, termasuk:

1. Kepala Bagian Umum/Administrasi mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan pekerjaan administrasi SDM
- Dapatkan peralatan dan inventaris Desa
- Melakukan pekerjaan rumah tangga
- Menyelenggarakan pertemuan dan upacara formal. • Korespondensi, pengarsipan dan eksplorasi.

- Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Direktur Keuangan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- Menerima, menyimpan, dan mengeluarkan koin desa.
- Mengelola dan membayar tunjangan karyawan. • Bertanggung jawab atas pembukuan keuangan desa.
- Pengelolaan akuntabilitas atas penggunaan modal yang ditempatkan.
- Mengumpulkan dan menyiapkan laporan keuangan.
- Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di sektor pemerintahan.
- Mengumpulkan bahan-bahan untuk pengembangan wilayah dan masyarakat.
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan.
- Melakukan tugas di bidang pemungutan pajak dan penghasilan lainnya.
- Membantu pelaksanaan tugas di bidang pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Membantu tugas kependudukan dan administrasi di bidang kependudukan dan kependudukan.
- Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaporan di sektor pemerintahan.
- Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketua Panitia Pelaksana dan Tata Tertib mempunyai tugas sebagai berikut:

- Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data di bidang ketenteraman dan ketertiban;
- Menjamin terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum;

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- Membantu mengatur kegiatan badan perlindungan sipil;
- Membantu memantau penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pemantauan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- Mendukung dan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan membangun kerukunan masyarakat;
- Mengumpulkan dan menyiapkan dokumen laporan di bidang ketenteraman dan ketertiban;
- Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

- Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- Konsultasi di bidang koperasi, usaha kecil dan kegiatan ekonomi lainnya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat;
- Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan gotong royong dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan mewujudkan pembangunan;
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
- Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan dan perbaikan prasarana dan sarana di lingkungan desa;
- Pengembangan dan pengelolaan ekonomi desa;
- Mengumpulkan dan menyusun laporan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang Kesejahteraan Rakyat ;

- Melakukan bimbingan di bidang keagamaan, kesehatan keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- Membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana ;
- Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang Kesejahteraan Rakyat;
- Membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- Membina dan membantu kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh ;
- Mengumpulkan dan menyiapkan bahan

Perangkat desa juga menetapkan anggaran belanja desa untuk di manfaatkan untuk kepentingan desa. Baik digunakan untuk kebutuhan operasional desa , pembelanjaan desa serta penghasilan perangkat desa. Anggaran pembelanjaan desa untuk mendanai Kepala desa serta perangkatnya yaitu sebesar 30% dari APBD desa. Dan sisanya 70% anggarannya di gunakan untuk kegiatan operasional desa , pembinaan masyarakat, pemberdeayaan kesehatan, dan pembangunan desa.

Selain itu , Kepala desa dan juga perangkatnya bisa mendapatkan hak dari mengelola tanah bengkok . Dari hasil itu dapat digunakan untuk tambahan pendaan penunjang selain dari gaji tetap yang diperoleh, Sementara itu, perangkat desa mendapatkan gaji paling minimal Rp.2.000.000 dari gaji pokok PNS golongan II A.